






	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	<b>Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	<b>Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	<b>Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  <b>“PRIMA”</b>  1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	<p>Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 Undang-Undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan serta. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV yang berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p><b>Maksud dan Tujuan</b></p> <p>Hasil kegiatan pengabmas harus dilaporkan dan disebarluaskan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan perkembangan IPTEKS</li> <li>2. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat</li> <li>3. Masyarakat merasakan kemanfaatan dari hasil kegiatan pengabmas secara berkelanjutan</li> <li>4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat</li> </ol>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wadir I</li> <li>3. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol> <p><b>1. Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun</p>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


	<p>standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti oleh tim penyusun standar, kemudian standar hasil pengabdian kepada masyarakat diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p> <p><b>2. Penetapan</b> Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p> <p><b>3. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p><b>4. Evaluasi Pelaksanaan</b> Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen audit lapangan, monitoring pengabmas dilakukan oleh Ketua Jurusan.</p> <p><b>5. Pengendalian Pelaksanaan</b> Pelaksanaan pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p><b>6. Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Standar hasil Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu</p>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


	<p>pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>2. <b>Hasil pengabdian kepada masyarakat</b> berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;</li> <li>Penyelesaian masalah kesehatan senantiasa memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai bidang keilmuan masing-masing jurusan di poltekkes kemenkes surakarta.</li> <li>Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li> <li>Pengembangan potensi yang ada di masyarakat, serta menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Isi standar hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tim PKM menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat dan laporan harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, serta sistematika penulisan laporan yang telah ditentukan dan dilaporkan setiap akhir semester.</li> <li>Tim <i>reviewer</i> melakukan telaah laporan hasil kegiatan pengabmas dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan pengabmas dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah masyarakat, dirasakan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.</li> <li>Kapus PPM memfasilitasi hasil pengabdian kepada masyarakat bisa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat dan dunia usaha</li> </ol>
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil pengabdian masyarakat dapat bermanfaat sesuai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 100 %</li> <li>Hasil pengabdian masyarakat dapat meningkatkan perkembangan IPTEKS 100 %</li> </ol>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	3. Hasil pengabmas dapat menyelesaikan berbagai masalah kesehatan yang ada di masyarakat 100 % 4. Hasil pengabmas berupa teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 100% 5. Hasil pengabmas berupa teknologi terbaru bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual atau mendapatkan penghargaan secara nasional atau mendapatkan penghargaan secara internasional sebanyak 1 judul per tahun 6. Hasil pengabmas dapat menjadi pembelajaran, aktualisasi kompetensi dan pengembangan kepribadian mahasiswa
--	---


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Laporan kegiatan pengabdian kepada disusun oleh tim PKM dan harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, serta sistematika penulisan laporan yang telah ditentukan dan dilaporkan setiap akhir semester.	Hasil pengabdian masyarakat dapat bermanfaat sesuai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surakarta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Laporan hasil kegiatan pengabmas ditelaah oleh tim <i>reviewer</i> ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan pengabmas dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah	Hasil pengabdian masyarakat dapat meningkatkan perkembangan IPTEKS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
masyarakat.dirasakan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.							
Direktur memberikan kesempatan untuk hasil pengabdian kepada masyarakat bisa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat dan dunia usaha	Hasil pengabmas dapat menyelesaikan berbagai masalah kesehatan yang ada di masyarakat	1 buah	2 buah	3 buah	4 buah	5 buah	6 buah
	Hasil pengabmas berupa teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	10 %	11 %	12 %	13 %	14 %	15 %
	Hasil pengabmas berupa teknologi terbaru bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual atau mendapatkan penghargaan secara nasional atau mendapatkan	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul




	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	penghargaan secara internasional sebanyak 1 judul per tahun						
	Hasil pengabmas dapat menjadi pembelajaran, aktualisasi kompetensi dan pengembangan kepribadian mahasiswa	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat aturan dan pedoman penulisan laporan pengabmas</li> <li>2. Menyusun format monev hasil pengabmas</li> <li>3. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi pengabdian masyarakat melalui pelatihan</li> <li>4. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel PKM melalui pelatihan</li> <li>5. Mewajibkan semua hasil PKM untuk diterbitkan didalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi</li> <li>6. Memfasilitasi seminar hasil PKM dan publikasi hasil PKM</li> <li>7. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil PKM untuk melaporkan kepada Pusat Penelitian.</li> </ol>
---------------------------------	---

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat	Membuat aturan atau pedoman penulisan laporan pengabmas	Direktur Kapus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersusunnya Pedoman Penulisan Laporan pengabmas
		Menyusun format monev hasil pengabmas	Kapus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersusunnya format monev hasil pengabmas

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi pengabdian masyarakat melalui pelatihan	Dosen Kapus PPM Narasumber	Terlaksananya kegiatan pelatihan tentang metodologi pengabdian masyarakat
		Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel PKM melalui pelatihan	Dosen Kapus PPM Narasumber	Terlaksananya pelatihan tentang penulisan artikel PKM
		Mewajibkan semua hasil PKM untuk diterbitkan didalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi	Dosen Kapus PPM	Meningkatnya jumlah judul PKM yang terbit di dalam jurnal
		Memfasilitasi seminar hasil PKM dan publikasi hasil PKM	Wadir I Kapus PPM Dosen	Terlaksananya seminar PKM apa akhir semester
		Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil PKM untuk melaporkan kepada Pusat Penelitian.	Kapus PPM Dosen	Rekapitulasi Publikasi Hasil PKM

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7117.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Proposal pengabmas 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat 3. Form review proposal pengabmas 4. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabmas
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024 6. Panduan Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Perguruan Tinggi, Dirjen Dikti tahun 2015. 7. Pedoman Pengabdian pada Masyarakat Poltekkes di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tahun 2018.